



Implementasi Beban Pembuktian Terbalik Dalam Pertimbangan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Muhammad Ilham & Rasina Padeni Nasution

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: muhammadilham37751@gmail.com & rasinasution@uinsu.ac.id

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that requires special legal measures, one of which is the implementation of the reverse burden of proof mechanism. This mechanism is regulated under Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes as an instrument to address the complexity of proving corruption offenses. This study aims to analyze the mechanism of the reverse burden of proof in Indonesian anti-corruption law and its implementation in judges' legal reasoning (ratio decidendi) within corruption cases adjudicated by the Corruption Court at the Medan District Court in 2025. This research employs an empirical juridical method with a case approach. Data were collected through interviews with corruption court judges, field observations, and analysis of corruption case decisions rendered in 2025. The findings indicate that the reverse burden of proof is not applied absolutely but operates in a limited and balanced manner. Public prosecutors remain responsible for proving the elements of corruption offenses, while defendants are required to explain the lawful origin of their assets or certain gratuities received. The implementation of this mechanism in judicial decisions demonstrates that the reverse burden of proof primarily functions as a supporting evidentiary instrument, assisting judges in assessing defendants' statements and the origin of assets associated with corruption offenses. Therefore, the reverse burden of proof contributes to enhancing the effectiveness of corruption eradication while maintaining the principles of justice and legal certainty.

Keywords: Reverse Burden of Proof; Corruption Crime; Ratio Decidendi;

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan pendekatan hukum khusus, salah satunya melalui mekanisme beban pembuktian terbalik. Mekanisme ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai instrumen untuk mengatasi kompleksitas pembuktian dalam perkara korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme beban pembuktian terbalik dalam hukum tindak pidana korupsi serta implementasinya dalam pertimbangan hakim (ratio decidendi) pada putusan perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim tindak pidana korupsi, observasi, dan analisis putusan perkara korupsi yang diputus pada tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pembuktian terbalik dalam perkara korupsi tidak diterapkan secara absolut, melainkan bersifat terbatas dan berimbang. Penuntut umum tetap memikul beban pembuktian utama terhadap unsur-unsur tindak pidana, sedangkan terdakwa diberi kewajiban untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan atau penerimaan gratifikasi tertentu. Implementasi mekanisme tersebut dalam putusan pengadilan menunjukkan bahwa pembuktian terbalik lebih banyak berfungsi sebagai instrumen pendukung

pembuktian yang digunakan hakim dalam menilai keterangan terdakwa dan asal-usul aset yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, mekanisme beban pembuktian terbalik berperan dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi tanpa mengesampingkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: pembuktian terbalik; tindak pidana korupsi; ratio decidendi

A. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan fundamental yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Baharuddin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers yang menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni menyangkut masalah penyuapan, manipulasi di bidang ekonomi, serta kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi "*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*".¹ Johann Graf Lambsdorff menyatakan bahwa korupsi umumnya didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik berupa uang, aset berharga, peningkatan kekuasaan maupun status, termasuk praktik nepotisme dan pilih kasih.² Akibat kejahatan ini tidak hanya merusak struktur ekonomi dan melemahkan institusi pemerintahan, tetapi juga mengancam hak sosial-ekonomi masyarakat secara massif. Oleh karena itu korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan pendekatan hukum luar biasa (*extraordinary measures*).³

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan secara sistemik dan terorganisir, tidak sekadar dilakukan secara individual, melainkan melibatkan jaringan kekuasaan dan institusi yang terstruktur, termasuk melalui praktik pencucian uang dengan berbagai modus.⁴ Kecanggihan modus operandi tersebut sulit diungkap hanya dengan teknik pembuktian tradisional dalam KUHP.⁵ Oleh karena itu diperlukan pendekatan hukum luar biasa, khususnya dalam aspek pembuktian. Salah satu bentuk pendekatan tersebut diwujudkan melalui pengaturan mekanisme beban pembuktian terbalik yang memberikan ruang kepada terdakwa untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan atau gratifikasi yang diterimanya.

Pembentuk undang-undang menetapkan kerangka hukum khusus melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UUPTPK) yang menempatkan tindak pidana korupsi sebagai *lex specialis* terhadap KUHP. UUPTPK membentuk rezim hukum acara khusus yang berbeda dari hukum acara pidana umum.

¹ Syarif Fadillah, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Hukum Pidana Dan Dalam Perspektif Pidana Islam)," *Veritas* 9, no. 1 (2023): 36–53,

² Francis Fukuyama, "Corruption as a Political Phenomenon BT - Institutions, Governance and the Control of Corruption," ed. Kaushik Basu and Tito Cordella, 2018, 51–73.,

³ Ivan Muhammad Fakhriy, "Combating Corruption: Problems and Challenges in Indonesia," *Law Research Review Quarterly* 7, no. 4 (2021): 487–504.

⁴ Dian Adriawan Daeng Tawang and Rini Purwaningsih, "Burden of Proof Reverse as A Solution to Eradicate Bribery in Criminal Acts of Corruption," *International Journal of Social Service and Research* 2, no. 9 (2022): 832–40.,

⁵ Arhjayati Rahim and Madinah Mokobombang, "Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi," *Al-Mizan* 16, no. 2 (2020): 225–48.

Pengaturan ini digunakan untuk membenarkan beberapa penyimpangan prosedural yang dianggap perlu demi efektivitas pemberantasan korupsi, salah satunya adalah asas beban pembuktian terbalik.⁶

Asas beban pembuktian terbalik dalam UUPTPK dirumuskan sebagai pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang.⁷ Artinya jaksa tetap wajib menghadirkan bukti permulaan yang cukup dan tidak dapat serta-merta mendakwa terdakwa. Di sisi lain terdakwa diberi hak sekaligus kewajiban untuk menjelaskan asal-usul kekayaannya sebagai cara membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi.⁸ Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Undang-undang menentukan bahwa objek pembuktian terbalik hanya meliputi dua aspek, yakni gratifikasi dan asal-usul harta kekayaan terdakwa.⁹ Dengan demikian pembuktian terbalik tidak berlaku terhadap seluruh unsur delik, melainkan bersifat terbatas dan berimbang (*limited and balanced reverse burden of proof*).

Meskipun demikian efektivitas dan legitimasi pembuktian terbalik sangat bergantung pada bagaimana hakim mengonstruksikan pertimbangan hukumnya dalam putusan. *Ratio decidendi* merupakan istilah yang diambil dari bahasa Latin, yaitu *rationes decidendi*, yang berarti alasan di balik suatu putusan.¹⁰ Karl Branting menjelaskan bahwa *ratio decidendi* merupakan aturan atau kaidah hukum yang dapat ditarik dari cara hakim menerapkan hukum terhadap fakta konkret perkara.¹¹ Oleh karena itu *ratio decidendi* menjadi tolok ukur kualitas suatu putusan karena tanpa alasan hukum yang jelas dan sistematis, putusan dapat dianggap cacat atau batal.¹²

Kendatipun demikian kajian mengenai pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Yessy Artha Mariyanawati dan Moh. Saleh dalam penelitian berjudul "Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" menyimpulkan bahwa sistem pembuktian terbalik yang berlaku di Indonesia merupakan pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang sehingga jaksa tetap memikul beban pembuktian utama.¹³ Selanjutnya Arhjayati Rahim

⁶ Bayu Dwi Putra and Muhammad Hendri Yanova, "Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence)," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2022): 250–67.

⁷ Dwi Putra and Yanova.

⁸ Yessy Artha Mariyanawati and Moh. Saleh, "Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Perspektif* 28, no. 3 (2023): 176–84,

⁹ Muhammad Hatta and Dan T Yudi Afrizal, "Ratio Legis Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Di Indonesia (Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)," *Istinbath Jurnal Hukum* 18 (2021): 76–103.

¹⁰ Anton Widodo, Gers Daviars Satindra, and Muh Muhibbin, "Ratio Decidendi Hakim Dalam Vonis Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 2 (2022): 204.

¹¹ Josh Buckley et al., "Towards a Legal Prompt Engineering Strategy for Identifying Rationes Decidendi," *Monash University Law Review* 50, no. 1 (2025): 1–41.

¹² Adhi Wirawan Mulyono, Jonny Simamora, and Edra Satmiadi, "Measurement Of The Quality Of State Administrative Judge Decisions In Dispute Settlement In State Administrative Courts," *Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2022): 107–16.

¹³ Mariyanawati and Saleh, "Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

dan Madinah Mokobombang dalam penelitian berjudul “Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi” menemukan bahwa terdakwa sering kali tidak memanfaatkan hak pembuktian terbalik yang diberikan oleh undang-undang sehingga hakim tetap mendasarkan putusannya pada alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum.¹⁴ Selain itu Bayu Dwi Putra dan Muhammad Hendri Yanova dalam penelitian berjudul “Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)” menyimpulkan bahwa pembuktian terbalik tidak bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah karena penerapannya tetap dibatasi oleh kewajiban jaksa untuk membuktikan dakwaannya.¹⁵

Meskipun demikian penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek normatif pembuktian terbalik dan belum mengkaji secara khusus bagaimana hakim mengonstruksikan ratio decidendi dalam menerapkan beban pembuktian terbalik pada putusan tindak pidana korupsi. Dengan demikian masih terdapat kekosongan kajian mengenai hubungan antara konsep pembuktian terbalik dengan implementasinya dalam pertimbangan hukum hakim.

Kekosongan kajian tersebut tercermin dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yaitu Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn, Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn, dan Putusan Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn. Ketiga putusan tersebut dipilih karena diputus dalam periode yang sama dan berada dalam yurisdiksi pengadilan yang sama. Berdasarkan penelusuran awal ketiga putusan tersebut memperlihatkan adanya pertimbangan hakim mengenai beban pembuktian terbalik. Namun demikian konstruksi pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menilai aspek pembuktian tersebut menunjukkan pendekatan yang berpotensi berbeda. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hakim mengonstruksikan ratio decidendi dalam menerapkan beban pembuktian terbalik serta sejauh mana penerapannya dilakukan secara konsisten dalam perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan kondisi tersebut terdapat gap antara kajian normatif mengenai pembuktian terbalik dengan praktik penerapannya dalam putusan pengadilan. Kajian mengenai aspek tersebut masih relatif terbatas, khususnya pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konstruksi ratio decidendi hakim dalam menerapkan beban pembuktian terbalik serta kontribusinya terhadap efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Medan Kota, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 172 perkara tindak pidana korupsi yang masuk

¹⁴ Rahim and Mokobombang, “Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”.

¹⁵ Suci Ramadhan, “KONSTRUKSI PARADIGMA HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERKAWINAN ISLAM BERBASIS HUKUM PROGRESIF” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

dan 175 putusan telah dijatuhkan dalam periode penelitian.¹⁶ Tingginya jumlah perkara tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan memiliki posisi strategis dalam pembentukan praktik penerapan hukum tindak pidana korupsi. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan menjadi locus yang relevan untuk mengkaji konsistensi pertimbangan hakim dalam menerapkan beban pembuktian terbalik pada perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menjadi urgen mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan mekanisme pembuktian yang efektif tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak terdakwa.¹⁷ Tingginya jumlah perkara korupsi yang diperiksa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menjadi landasan berfikir perlunya meneliti secara mendalam mengenai penerapan pembuktian terbalik dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas pemberantasan korupsi.¹⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi dan mekanisme beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi serta menganalisis konstruksi *ratio decidendi* hakim dalam menerapkan beban pembuktian terbalik pada perkara tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Tahun 2025.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang bertujuan memperoleh kejelasan dan pemahaman mengenai suatu permasalahan hukum berdasarkan realitas yang terjadi dalam praktik.¹⁹ Pendekatan yang digunakan adalah *case approach* (pendekatan kasus), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Kasus yang dianalisis merupakan perkara tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan norma hukum dalam praktik peradilan, khususnya mengenai penerapan beban pembuktian terbalik dalam pertimbangan hakim (*ratio decidendi*).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum utama yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian data-data tersebut akan dianalisis secara deskriptif analitis.

¹⁶ "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Medan Kota, Data Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan,".

¹⁷ Fakhriy, "Combating Corruption: Problems and Challenges in Indonesia."

¹⁸ "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Medan Kota, Data Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan."

¹⁹ Iman Jalaludin Rifa'i, *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum dan Mekanisme Beban Pembuktian Terbalik

Pada sistem peradilan pidana Indonesia pembuktian dasarnya merupakan kewajiban Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang mendalilkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana. Prinsip tersebut sejalan dengan asas *actori incumbit onus probandi* yang mengandung makna bahwa pihak yang mendalilkan suatu peristiwa hukum wajib membuktikan dalil yang diajukannya. Dalam hukum acara pidana Indonesia prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.²⁰ Ketentuan tersebut merupakan manifestasi dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang menempatkan setiap orang sebagai tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.²¹

Asas praduga tidak bersalah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam negara hukum karena berfungsi melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Konsekuensinya terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, melainkan negara melalui Jaksa Penuntut Umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Oleh karena itu dalam perkara pidana pada umumnya kegagalan Jaksa Penuntut Umum membuktikan dakwaan harus berakibat pada dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan hukum.²²

Meskipun demikian perkembangan kejahatan modern yang semakin kompleks menimbulkan kebutuhan terhadap mekanisme pembuktian yang lebih efektif. Salah satu bentuk kejahatan yang dianggap sulit dibuktikan melalui mekanisme pembuktian konvensional adalah tindak pidana korupsi. Korupsi umumnya dilakukan secara tertutup, melibatkan penyalahgunaan jabatan, serta sering disertai dengan upaya penyamaran hasil kejahatan melalui berbagai bentuk transaksi keuangan dan penguasaan aset. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menelusuri hubungan antara perbuatan korupsi dengan kekayaan yang dimiliki pelaku.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pembentuk undang-undang memperkenalkan mekanisme pembuktian terbalik (*reverse burden of proof*) dalam rezim pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Andi Hamzah, pembalikan beban pembuktian merupakan sistem pembuktian yang memberikan kewajiban tertentu kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan atau menjelaskan asal-usul harta kekayaan yang dimilikinya.²³ Kehadiran mekanisme

²⁰ Ahmad Hadi Prayitno et al., “Reversed Burden of Proof in the Procedural Law of Corruption Cases: A Normative Study of Justice and Legal Certainty in Positive and Islamic Law,” *Jurnal Ilmiah Mizani* 12, no. 1 (2025): 376–91.

²¹ Lilik Mulyadi, “Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 101.

²² Mulyadi.

²³ Firman Anugerah, Dominikus Rato, and F Setyawan, “Analisis Pembuktian Pidana Asal Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Diatur Dalam Undang-Undang: Tinjauan Terhadap Prinsip

ini dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan pembuktian yang sering dihadapi dalam perkara korupsi sekaligus memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.²⁴

Pembuktian terbalik tidak dikenal dalam KUHAP sehingga tidak berlaku secara umum dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penerapannya bersifat *khusus (lex specialis)* dan hanya dapat dilakukan apabila secara tegas diperintahkan oleh undang-undang. Dalam konteks tindak pidana korupsi dasar hukum pembuktian terbalik diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38B.²⁵

Secara teoritis sistem pembuktian terbalik yang dianut Indonesia bukanlah pembuktian terbalik secara murni, melainkan pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang (*limited and balanced reverse burden of proof*). Disebut terbatas karena pembalikan beban pembuktian hanya diterapkan terhadap aspek tertentu yang secara tegas ditentukan undang-undang. Disebut berimbang karena Jaksa Penuntut Umum tetap memikul kewajiban utama untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan. Dengan demikian pembuktian terbalik tidak menghapus asas praduga tidak bersalah, melainkan hanya memberikan kewajiban tambahan kepada terdakwa dalam ruang lingkup tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang.²⁶

Secara normatif objek pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua kategori utama. Pertama, pembuktian yang berkaitan dengan penerimaan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12B jo. Pasal 37 UUPTPK. Kedua, pembuktian yang berkaitan dengan asal-usul harta kekayaan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37A dan Pasal 38B UUPTPK.²⁷

Pada tindak pidana gratifikasi, pembuktian terbalik diterapkan apabila nilai gratifikasi yang diterima mencapai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Dalam kondisi tersebut, Jaksa Penuntut Umum terlebih dahulu harus membuktikan adanya penerimaan gratifikasi dengan nilai sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.²⁸ Setelah unsur tersebut terbukti, beban pembuktian beralih kepada terdakwa untuk menjelaskan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap atau tidak memiliki hubungan dengan jabatan yang dimilikinya. Dengan kata lain, terdakwa harus

Hukum Dan Implementasi Dalam Praktik Hukum Di Indonesia," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2024,

²⁴ Rahim and Mokobombang, "Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi."

²⁵ Rahim and Mokobombang.

²⁶ Prayitno et al., "Reversed Burden of Proof in the Procedural Law of Corruption Cases: A Normative Study of Justice and Legal Certainty in Positive and Islamic Law."

²⁷ Rahim and Mokobombang, "Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi."

²⁸ Angeline Theresia Aurelius, Bagas Febri Wijayanto, and Muh Haryanto, "Beban Pembuktian Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *The Juris* 8, no. 2 (2024): 510-16.

mampu membuktikan bahwa penerimaan tersebut memiliki dasar hukum yang sah dan tidak berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan.²⁹

Mekanisme pembuktian terbalik pada perkara gratifikasi menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak sepenuhnya membebaskan pembuktian kepada terdakwa. Jaksa Penuntut Umum tetap diwajibkan membuktikan terlebih dahulu adanya penerimaan gratifikasi dan keterkaitannya dengan jabatan terdakwa. Setelah itu terdakwa diberi kesempatan untuk membantah dugaan tersebut melalui alat bukti yang relevan. Oleh karena itu, mekanisme ini lebih tepat dipahami sebagai pembagian beban pembuktian dibandingkan pembalikan beban pembuktian secara mutlak.³⁰

Selain gratifikasi pembuktian terbalik juga berlaku terhadap harta kekayaan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37A UUPTPK. Ketentuan ini mewajibkan terdakwa memberikan keterangan mengenai seluruh harta bendanya, termasuk harta benda milik suami atau istri, anak, maupun pihak lain yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.³¹ Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa menjelaskan legalitas dan asal-usul kekayaannya sehingga hakim dapat menilai apakah terdapat keterkaitan antara kekayaan tersebut dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan.³²

Selanjutnya Pasal 38B mengatur pembuktian terbalik terhadap harta benda yang belum didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Ketentuan ini memiliki karakteristik yang berbeda karena tidak hanya berfokus pada objek yang menjadi bagian dari dakwaan, tetapi juga mencakup kekayaan lain yang ditemukan selama proses pemeriksaan dan patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Dalam hal demikian, terdakwa diberikan kewajiban untuk membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh secara sah dan bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi.³³

Pengaturan mengenai pembuktian terbalik terhadap harta benda yang tidak didakwakan menunjukkan adanya orientasi kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada upaya pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pembuktian terbalik berfungsi sebagai instrumen penting dalam menelusuri dan mengembalikan aset yang diperoleh secara melawan hukum.³⁴

Perkembangan pengaturan tindak pidana korupsi juga dipengaruhi oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui Pasal 622 ayat (1) huruf i, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicabut karena materi muatannya telah diakomodasi dalam KUHP Nasional. Menurut Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya kodifikasi hukum pidana nasional agar pengaturan tindak pidana tersebar dalam satu sistem yang lebih terintegrasi.³⁵

²⁹ Aurelius, Wijayanto, and Haryanto.

³⁰ Aurelius, Wijayanto, and Haryanto.

³¹ Novianti, "REVERSE PROOF OF CORRUPTION CASE IMPLICATING STATE OFFICIAL," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, no. 5 (2023): 1-5,

³² Novianti.

³³ Novianti.

³⁴ Novianti.

³⁵ O.S Eddy Hiariej and Topp Santoso, *Anotasi KUHP Nasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pembuktian terbalik merupakan pengecualian terhadap sistem pembuktian umum dalam hukum acara pidana Indonesia. Keberadaannya dilandasi oleh kebutuhan untuk mengatasi kesulitan pembuktian dalam perkara korupsi yang memiliki karakteristik khusus. Namun demikian penerapan pembuktian terbalik tetap harus dilakukan secara hati-hati karena menyangkut keseimbangan antara efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi terdakwa sebagai bagian dari prinsip negara hukum.³⁶

2. Implementasi Beban Pembuktian Terbalik Dalam Pertimbangan Hakim Pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi PN Medan Tahun 2025

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Medan Kota, tahun 2025 tercatat sebanyak 175 putusan telah dijatuhkan dalam tahun 2025, beberapa putusan dari PN Medan yang di dalam putusannya hakim mengkonstruksikan beban pembuktian terbalik didalam pertimbangannya antara lain:

a. Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn

Permasalahan hukum dalam perkara ini mengenai tentang gratifikasi yaitu penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa dari guru honorer terkait kelulusan seleksi PPPK Kabupaten Langkat Tahun 2023 dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan. Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini mengajukan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Di lihat dari nota pembelaannya Terdakwa menyatakan bahwa enam orang guru honorer secara sukarela menyerahkan uang setelah meminta bantuan terkait kelulusan PPPK. Terdakwa menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta, menyuruh, ataupun menjanjikan sesuatu kepada para guru honorer. Selain itu, Terdakwa juga bukan bagian dari panitia seleksi PPPK dan tidak memiliki kewenangan dalam menentukan kelulusan peserta. Berdasarkan alasan tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi.

Atas pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang diajukan Terdakwa tidak dapat dibenarkan. Menurut Majelis Hakim, meskipun Terdakwa tidak memiliki kewenangan formal dalam menentukan hasil seleksi PPPK, kedudukannya sebagai Kepala Sekolah telah menimbulkan kepercayaan dari para guru honorer bahwa dirinya memiliki kemampuan atau pengaruh untuk membantu proses kelulusan. Oleh karena itu, hubungan antara pemberian uang dan jabatan yang melekat pada diri Terdakwa tidak dapat dipisahkan.

Majelis Hakim selanjutnya menilai bahwa fakta persidangan menunjukkan adanya penerimaan sejumlah uang dari para guru honorer yang dilakukan karena posisi dan pengaruh yang dimiliki oleh Terdakwa. Dengan demikian, penerimaan tersebut tidak dapat dipandang sebagai pemberian biasa yang terlepas dari jabatan,

³⁶ Mulyadi, "Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003."

melainkan mempunyai keterkaitan dengan kedudukan Terdakwa sebagai pejabat di lingkungan pendidikan. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.

Dalam perspektif beban pembuktian terbalik pembelaan Terdakwa merupakan upaya untuk membuktikan bahwa uang yang diterima tidak berkaitan dengan jabatan maupun kewenangannya. Akan tetapi, Majelis Hakim menilai bahwa pembuktian tersebut tidak cukup untuk menggugurkan pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian terbalik diterapkan secara terbatas dan berimbang, karena terdakwa tetap diberikan kesempatan mengajukan pembelaan, namun beban pembuktian utama tetap berada pada Penuntut Umum.

b. Putusan Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn

Permasalahan hukum dalam perkara ini merupakan kasus gratifikasi yaitu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam seleksi PPPK Kabupaten Langkat Tahun 2023. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif berupa Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam nota pembelaannya Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima hadiah ataupun janji dari peserta seleksi PPPK maupun dari pihak lain. Oleh karena itu, menurut Terdakwa tidak terdapat hubungan antara dirinya dengan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lainnya. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa tidak ditemukan fakta yang menunjukkan adanya perbuatan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, ataupun mengerjakan sesuatu bagi kepentingan diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, unsur pokok dalam dakwaan alternatif pertama dinyatakan tidak terbukti.

Terhadap dakwaan alternatif kedua Majelis Hakim juga berpendapat bahwa unsur “menerima hadiah atau janji” tidak terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan. Tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa Terdakwa menerima hadiah atau janji sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Dengan tidak terpenuhinya unsur tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan.

Dalam perspektif beban pembuktian terbalik perkara ini menunjukkan bahwa hakim tetap menempatkan beban pembuktian utama pada Penuntut Umum. Meskipun Terdakwa mengajukan pembelaan, putusan bebas lebih didasarkan pada ketidakmampuan Penuntut Umum membuktikan unsur-unsur tindak pidana daripada pada keberhasilan Terdakwa melakukan pembuktian terbalik.

c. Putusan Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mdn

Permasalahan hukum dalam perkara ini adalah penggunaan Dana Desa oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta bagaimana kedudukan pengembalian kerugian negara terhadap pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan subsidairitas, yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaan primair dan Pasal 3 jo. Pasal 18 sebagai dakwaan subsidair.

Dalam nota pembelaannya Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak menikmati keuntungan pribadi sebagaimana didalilkan oleh Penuntut Umum. Terdakwa juga mengajukan bukti pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp200.000.000,00 dan berpendapat bahwa jumlah kerugian negara yang sebenarnya telah berkurang secara signifikan.

Terhadap dakwaan primair Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” tidak terbukti sehingga dakwaan tersebut tidak dapat dipertahankan. Namun demikian, terhadap dakwaan subsidair, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, seluruh unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan telah terpenuhi.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan bukti pengembalian kerugian negara yang diajukan oleh Terdakwa. Menurut Majelis Hakim, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi dapat diperhitungkan sebagai keadaan yang meringankan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim mengakui adanya itikad baik dari Terdakwa, namun tetap menempatkan pemenuhan unsur tindak pidana sebagai dasar utama penjatuhan pidana.

Dalam perspektif beban pembuktian terbalik Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti yang menguntungkan dirinya, khususnya terkait pengembalian kerugian negara. Akan tetapi pembuktian tersebut tidak menghilangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum. Dengan demikian, pembuktian terbalik dalam perkara ini berfungsi sebagai sarana pembelaan yang dipertimbangkan hakim, tetapi tidak menggeser beban pembuktian utama yang tetap berada pada Penuntut Umum.

Analisis ketiga putusan diatas relevan dengan hasil wawancara yang dilakukan Penulis dengan Hakim ad hoc Tipikor Pengadilan Negeri Medan, Ibu Rurita Ningrum, S.H., diperoleh keterangan bahwa mekanisme beban pembuktian terbalik telah diterapkan dalam praktik persidangan selama tahun 2025, khususnya pada pembuktian yang berkaitan dengan harta kekayaan terdakwa, kerugian keuangan negara, gratifikasi, serta pembayaran uang pengganti. Dalam praktiknya, majelis mempertimbangkan bukti yang diajukan terdakwa untuk menunjukkan adanya pengurangan kerugian negara maupun untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan. Hakim juga menegaskan bahwa terdakwa dapat dibebaskan apabila fakta persidangan menunjukkan unsur-unsur tindak pidana korupsi tidak terpenuhi.

Menurut hakim tersebut praktik pembuktian di Pengadilan Negeri Medan lebih mencerminkan model pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang (*limited and balanced reverse burden of proof*). Majelis memberikan kesempatan yang sama kepada penuntut umum dan terdakwa untuk mengajukan alat bukti serta menghadirkan saksi maupun ahli guna mendukung dalil masing-masing. Praktik tersebut menunjukkan penghormatan terhadap prinsip equality of arms dan hak terdakwa untuk memperoleh pembelaan yang adil dalam proses peradilan.

C. PENUTUP

Kesimpulan

Kesatu, berdasarkan hasil penelitian mekanisme beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai bentuk penyimpangan terbatas dari sistem pembuktian umum dalam KUHAP. Penerapannya tidak bersifat mutlak melainkan menganut konsep *limited and balanced reverse burden of proof*, yaitu penuntut umum tetap memikul kewajiban utama untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi, sementara terdakwa diberikan hak sekaligus kewajiban untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan, penerimaan gratifikasi, atau aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dengan demikian pembuktian terbalik berfungsi sebagai instrumen pendukung pembuktian yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi tanpa mengabaikan asas praduga tidak bersalah dan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Kedua, hasil penelitian terhadap putusan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Tahun 2025 serta hasil wawancara dengan Hakim ad hoc Tipikor menunjukkan bahwa penerapan beban pembuktian telah diterapkan di Pengadilan Negeri Medan tetapi belum digunakan secara eksplisit dalam setiap perkara, tetapi tampak dalam pertimbangan hakim yang berkaitan dengan pembuktian asal-usul harta kekayaan, gratifikasi, kerugian negara, dan pembayaran uang pengganti. Hakim tetap memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan bukti yang menguntungkan dirinya, namun penilaian akhir tetap didasarkan pada keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, implementasi beban pembuktian terbalik di Pengadilan Negeri Medan telah mencerminkan prinsip pembuktian yang terbatas dan berimbang, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hiariej, O.S Eddy, and Topp Santoso. *Anotasi KUHP Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2025.

Rifa'i, Iman Jalaludin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Jurnal

Anugerah, Firman, Dominikus Rato, and F Setyawan. "Analisis Pembuktian Pidana Asal Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Diatur Dalam Undang-Undang: Tinjauan Terhadap Prinsip Hukum Dan Implementasi Dalam Praktik

- Hukum Di Indonesia." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2024. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6507>.
- Aurelius, Angeline Theresia, Bagas Febri Wijayanto, and Muh Haryanto. "Beban Pembuktian Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *The Juris* 8, no. 2 (2024): 510-16. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i2.1344>.
- Buckley, Josh, Mark Burdon, Anna Huggins, and Nicholas Godfrey. "Towards a Legal Prompt Engineering Strategy for Identifying Rationes Decidendi." *Monash University Law Review* 50, no. 1 (2025): 1-41. <https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/informit.T2025082600013900921982787>.
- Dwi Putra, Bayu, and Muhammad Hendri Yanova. "Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence)." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2022): 250-67. <https://doi.org/10.51749/jphi.v3i2.79>.
- Fadillah, Syarif. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Hukum Pidana Dan Dalam Perspektif Pidana Islam)." *Veritas* 9, no. 1 (2023): 36-53. <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/veritas.v9i1.2975>.
- Fakhrizy, Ivan Muhammad. "Combating Corruption: Problems and Challenges in Indonesia." *Law Research Review Quarterly* 7, no. 4 (2021): 487-504. <https://doi.org/10.15294/lrrq.v7i4.48186>.
- Fukuyama, Francis. "Corruption as a Political Phenomenon BT - Institutions, Governance and the Control of Corruption." Edited by Kaushik Basu and Tito Cordella, 2018, 51-73. https://doi.org/10.1007/978-3-319-65684-7_3.
- Hatta, Muhammad, and Dan T Yudi Afrizal. "Ratio Legis Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Di Indonesia (Komparasi Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)." *Istinbath Jurnal Hukum* 18 (2021): 76-103. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>.
- Mariyanawati, Yessy Artha, and Moh. Saleh. "Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Perspektif* 28, no. 3 (2023): 176-84. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.883>.
- Mulyadi, Lilik. "Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 1 (2015): 101. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.1.2015.101-132>.
- Mulyono, Adhi Wirawan, Jonny Simamora, and Edra Satmiadi. "Measurement Of The Quality Of State Administrative Judge Decisions In Dispute Settlement In State Administrative Courts." *Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2022): 107-16. <https://doi.org/10.33369/j>.

- Novianti. "REVERSE PROOF OF CORRUPTION CASE IMPLICATING STATE OFFICIAL." *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. 15, no. 5 (2023): 1-5. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XV-5-I-P3DI-Maret-2023-193.pdf%0A%0A.
- Prayitno, Ahmad Hadi, Achmad Arifulloh, Toni Triyanto, Setiawan Widiyoko, and Moh Aris Siswanto. "Reversed Burden of Proof in the Procedural Law of Corruption Cases: A Normative Study of Justice and Legal Certainty in Positive and Islamic Law." *Jurnal Ilmiah Mizani* 12, no. 1 (2025): 376-91. <https://doi.org/10.29300/mzn.v12i1.8182>.
- Rahim, Arhjayati, and Madinah Mokobombang. "Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi." *Al-Mizan* 16, no. 2 (2020): 225-48. <https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1897>.
- Ramadhan, Suci. "KONSTRUKSI PARADIGMA HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERKAWINAN ISLAM BERBASIS HUKUM PROGRESIF." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Tawang, Dian Adriawan Daeng, and Rini Purwaningsih. "Burden of Proof Reverse as A Solution to Eradicate Bribery in Criminal Acts of Corruption." *International Journal of Social Service and Research* 2, no. 9 (2022): 832-40. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v2i9.160>.
- Widodo, Anton, Gers Daviars Satindra, and Muh Muhibbin. "Ratio Decidendi Hakim Dalam Vonis Penjara Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Civic Hukum* 7, no. 2 (2022): 204.

Website

- "Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Medan Kota, Data Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan," n.d. <https://sipp.pn-medankota.go.id>.